



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2022/PN.LBO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama Lengkap : Usman djafar alias usu
Tempat/Tanggal lahir : Gorontalo 03 januari 1976
Umur : 46 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III desa ilotidea kec. Tilango kab. gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : Transpotasi (pengemudi bentor)
Pendidikan terakhir :

Terdakwa 2

Nama Lengkap : Racmat novaldy laparawu alias rachmat alias jager
Tempat/Tanggal lahir : Gorontalo 07 november 1997
Umur : 24 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel siendeng kec,. Hulanthalangi kota gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan terakhir : Smk (tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 maret 2022 sampai dengan tanggal 27 maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 14 maret 2022 sampai dengan tanggal 12 april 2022
5. Hakim PN perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 13 april 2022 sampai dengan 11 juni 2022

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberikan untuk itu;

Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Lbo		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut:
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa I USMAN DJAFAR alias USU dan terdakwa II RACHMAT NOVALDY LAPARAWU alias RACHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I USMAN DJAFAR alias USU berupa pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dan terdakwa II RACHMAT NOVALDY LAPARAWU alias RACHMAT berupa pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi bulat ujungnya runcing ukuran ± 26 cm warna coklat
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - NOXONE 8 (delapan) dos isi 4 botol @ 5 liter
 - NOXONE 1 (satu) dos isi 4 botol @ 1 liter
 - KAYABAS 4 (empat) dos isi 20 kotak @ (500 ml + 200 ml) + 2 kotak
 - CALARIS 1 dos isi 20 kotak @ (500 ml + 200 ml) + 8 kotak
 - CALARUS 6 kotak @ (1 liter + 400 ml)
 - 1 (satu) unit mobil merk type Toyota Calya tahun pembuatan 2018 warna orange nomor rangka MHKA6GJJJ086809, Nomor mesin 3NRH279898, Nomor Polisi DM 1460 An. Djufri Husain
 - DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya dihukum seringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Lbo		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa IUSMAN DJAFAR alias USU bersama-sama dengan terdakwa IIRACHMAT NOVALDY LAPARAWU alias JAGER pada Hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 sampai bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah Toko Obat Rumput Cabang PT. AGRIAKU DIGITAL INDONESIA Desa Buhu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo. atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama, yang untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 10:00 Wita Terdakwa I USMAN bersama - sama dengan Terdakwa II RACHMAT dengan menggunakan sebuah mobil pulang dari Desa Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara menuju ke Kota Gorontalo. Dalam perjalanan Terdakwa I USMAN dan Terdakwa II RACHMAT melewati Desa Isimu Kab. Gorontalo dan pada saat itu melihat sebuah Toko yang menjual obat rumput, kemudian Terdakwa I USMAN mengatakan kepada Terdakwa II RACHMAT untuk singgah sebentar karena Terdakwa I USMAN berencana membeli karung di Toko obat rumput tersebut namun tidak mendapatinya sehingga mereka meneruskan perjalanan menuju Kota Gorontalo. Pada saat sedang berada diperjalanan, Terdakwa I USMAN mengatakan kepada Terdakwa II RAHMAT ada rencana untuk melakukan pencurian di Toko obat rumput yang disinggahi sebelumnya tersebut. Kemudian Terdakwa II RAHMAT menyerahkan keputusan kembali kepada Terdakwa I USMAN. Sekira pukul 22:00 Wita Terdakwa I USMAN menghubungi Terdakwa II RACHMAT melalui telephone untuk melakukan pencurian yang sudah direncanakan sebelumnya, kemudian Terdakwa II RACHMAT menyetujuinya untuk melakukan aksi pencurian tersebut. Selanjutnya Terdakwa I USMAN menyuruh Terdakwa II RACHMAT menyewa sebuah mobil rental untuk dipergunakan pada aksi pencurian yang telah direncanakan tersebut. Kemudian Terdakwa II RACHMAT menyewa sebuah mobil rental di Kota Gorontalo berjenis Toyota Cayla berwarna Orange Metalik Nopol DM 1460 AN, dan setelah mengambil mobil rental Terdakwa II RACHMAT langsung pergi untuk menjemput Terdakwa I USMAN di sebuah Kost yang beralamat di wilayah Kec. Tilango Kab. Gorontalo. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wita, Terdakwa I

Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2022/PN Ibo		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

USMAN dan Terdakwa II RACHMAT langsung menuju ke Toko obat rumput yang lokasinya berada di Desa Buhu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo dengan posisi Terdakwa II RACHMAT yang mengendarai mobil, dimana pada saat yang bersamaan Terdakwa I sudah mempersiapkan dengan membawa besi bulat dengan panjang +40 cm yang disimpan di dalam mobil

Sekira pukul 04:00 WITA mereka tiba di Toko obat rumput yang beralamat di Desa Buhu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo, kemudian Terdakwa I USMAN langsung turun dari mobil dengan membawa sebuah besi yang terbuat dari besi bulat dengan panjang +40 cm sementara Terdakwa II RACHMAT menunggu didalam Mobil, setelah itu Terdakwa I USMAN pergi menuju ke belakang Toko obat rumput dan langsung mencoba untuk membuka gembok pintu belakang dengan menggunakan besi yang dibawanya dengan cara mencongkel gembok Pintu bagian Belakang Toko obat rumput tersebut akan tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa I USMAN kembali ke mobil dan mengatakan tidak bisa membuka gembok pintu belakang Toko obat rumput tersebut kepada Terdakwa II RACHMAT selanjutnya Terdakwa II RACHMAT mengajak terdakwa I USMAN untuk kembali pulang, akan tetapi Terdakwa I USMAN mengatakan kepada Terdakwa II RACHMAT akan mencoba kembali ke belakang Toko obat rumput dan mencari alat untuk membuka gembok pintu belakang Toko obat rumput tersebut. Kemudian Terdakwa I USMAN menemukan sebuah besi bulat yang ujungnya kecil yang berada dekat kandang sapi disekitar Toko obat rumput tersebut, lalu Terdakwa I USMAN mencoba kembali membongkar paska gembok Pintu belakang Toko obat rumput tersebut dengan besi yang ditemukan sehingga gembok pintu belakang Toko obat rumput rusak dan bisa terbuka, dan Terdakwa I USMAN menyimpan gembok Pintu Toko didalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa I USMAN langsung memasuki toko dan menuju pintu depan Toko serta membuka pintu depan Toko yang terkunci dari dalam, selanjutnya Terdakwa II RACHMAT langsung memarkir mobil mendekati pintu depan toko dengan posisi bagian belakang mobil menghadap pintu depan Toko, lalu terdakwa I USMAN langsung mengangkat dus yang berisi obat rumput yang tersusun dan terletak di lantai Toko untuk mengangkutnya ke dalam mobil satu persatu, sementara Terdakwa II RACHMAT yang merapikan dus-dus tersebut didalam mobil, namun Terdakwa II RACHMAT mengatakan kepada Terdakwa I USMAN bahwa melihat ada orang disekitar toko tersebut sehingga Terdakwa I USMAN dan Terdakwa II RACHMAT langsung bergegas meninggalkan Toko Obat Rumput tersebut. Setelah pergi meninggalkan Toko Obat Rumput, Terdakwa I USMAN memerintahkan kepada Terdakwa II RACHMAT untuk kembali lagi ke Toko Obat Rumput untuk mengambil barang lebih banyak yang ada di toko tersebut. Selanjutnya Terdakwa I USMAN dan Terdakwa II RACHMAT kembali lagi ke toko obat rumput dan langsung memarkir mobil di depan toko, selanjutnya Terdakwa I USMAN kembali turun dan masuk ke dalam Toko obat rumput melalui pintu depan yang sudah tidak terkunci dan mengambil kembali dus yang berisi obat rumput dan mengangkutnya ke dalam mobil kemudian Terdakwa II RACHMAT membantu merapkannya lagi di dalam mobil, sehingga

Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Lbo		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa I USMAN dan Terdakwa II RACHMAT berhasil mengambil barang-barang berupa delapan dus Noxone isi empat botol yang satu botolnya berisi lima liter, satu dus Noxone isi dua puluh botol yang satu botol berisi 1 liter, empat dus Kayabas isi dua puluh display, satu dus Calaris isi dua puluh kotak ditambah enam kotak, satu dus Calaris isi satu liter dan empat kotak yang berisi 400 ml tanpa izin dari pemiliknya dan langsung pergi menggunakan mobil. Selanjutnya Terdakwa I USMAN dan Terdakwa II RACHMAT menjual barang yang telah diambil dari Toko Obat Rumput tersebut di Desa Bandung Rejo, Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo kepada Saksi MARSIDI dengan harga Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan setelah menjual barang tersebut Terdakwa I USMAN dan Terdakwa II RACHMAT langsung kembali pulang, dimana saat berada dalam perjalanan Terdakwa I USMAN memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan mengatakan uang tersebut adalah hasil dari penjualan obat rumput dan Terdakwa I mendapat dari hasil penjualan obat sejumlah Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Toko Obat Rumput milik Cabang PT AGRIAKU DIGITAL INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 38.070.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi SUTRISNO GOBEL, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Peristiwa Pencurian obat rumput milik PT. AGRIAKU DIGITAL INDONESIA.
- Bahwa Saksi menjelaskan Kejadian tersebut terjadi pada hari Pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 yang kemudian nanti di ketahui sekitar jam 10.30 wita, di Desa Buhu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo tepatnya di depan Kantor Desa Buhu.
- Bahwa Saksi menjelaskan, yang telah mengambil obat rumput milik PT. AGRIAKU DIGITAL INDONESIA adalah Terdakwa sdr USMAN DJAFAR Alias USU bersama dengan sdr RACHMAT NOVALDY LAPARAWU.
- Bahwa obat rumput yang telah diambil oleh Sdra. USMAN DJAFAR alias USU dan RACHMAT NOVALDY LAPARAWU alias RACHMAD alias JAGER yakni DIVAXONE, NOXONE, KAYABAS, CALARIS dan BASMILANG.
- Bahwa Pada saat kejadian saksi berada di rumah di Desa Molinggapoto, Kec. Kwandang, Kab. Gorut .
- Bahwa pada saat saksi mau liburan ke kota dan lewat di depan toko tiba-tiba saksi lihat pintu depan toko sudah terbuka kemudian saksi singgah sebentar

Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2022/PN Ibo		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat apa yang terjadi ternyata toko sudah kecurian yang mana pintu belakang toko gemboknya sudah rusak setelah saksi hitung barang-barang yang ada di dalam toko ternyata sudah banyak yang kurang.

- Bahwa obat rumput yang hilang pada saat itu yakni :
 1. DIVAXONE sebanyak 4 (empat) Dos dimana 1 Dos berisi 4 Botol yang ukuran 5 Liter
 2. NOXONE sebanyak 8 (delapan) Dos dimana 1 Dos berisi 4 Botol yang ukuran 5 Liter dan 1 (satu) dos berisi 4 botol yang ukuran 1 Liter
 3. KAYABAS sebanyak 4 (empat) Dos + 2 kotak dimana 1 Dos berisi 20 Kotak yang ukuran 500 ml
 4. CALARIS sebanyak 1 (satu) Dos + 8 Kotak dimana 1 Dos isi 20 Kotak ukuran 500 ml dan 6 (enam) kotak ukuran 500 ml
 5. BASMILANG sebanyak 1 (satu) dos dimana 1 dos isi 20 botol yang ukuran 1 liter yang mana kesemua barang tersebut merupakan obat rumput yang di jual di PT. AGRIAKU DIGITAL INDONESIA.
- Bahwa pencurian obat rumput yang terjadi di PT. Agriaku Digital Indonesia yang ada di Desa Buhu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo bermula Pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul jam 10.30 wita pada saat saksi mau berlibur ke kota Gorontalo dari arah Molinggkatapoto, Kab. Gorut saat saksi melewati toko tempat saksi bekerja di cabang PT. AGRIAKU DIGITAL INDONESIA yang ada di Desa Buhu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo dan menemukan toko sudah dalam keadaan terbuka sehingga saksi menyempatkan diri untuk singgah menengok dan memeriksa keadaa toko kemudian saksi melihat kondisi barang sudah ada beberapa item barang yang hilang dan langsung melakukan pemberitahuan atasan saksi selaku manajer (IBU NIRMALA /ROM) dan memberikan rekomendasi untuk melaporkan kepada pihak berwajib.
- Bahwa pelaku mencuri obat rumput dengan cara membongkar gembok pintu belakang toko sampai rusak sehingga pelaku bisa masuk ke dalam toko saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa dan saksi mendapatkan jejak bekas ban mobil dengan mengarah ke depan toko, serta ada jejak tangan berumput di samping-samping tembok pintu belakang
- Bahwa pelaku mengambil obat rumput dari Toko Cabang PT AGRIAKU DIGITAL INDONESIA tanpa meminta izin atau tanpa sepengetahuan pemilik Toko. saksi korban tidak beraktifitas sebab baru hari ini kejadiannya.
- Bahwa kerugian yang dialami Toko PT AGRIAKU DIGITAL INDONESIA akibat pencurian tersebut sejumlah Rp. 38.070.000 (tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Lbo		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi MUJAFIQ INAYAH dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pencurian terjadi pada hari Pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 yang kemudian nanti di ketahui sekitar jam 11.00 wita,
- Bahwa yang telah mencuri obat rumput tersebut yakni Sdra. USMAN DJAFAR alias USU dan Sdra. RACHMAD NOVALDY LAPARAWU alias RACHMAD dan saksi tidak mengenal para Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Toko PT AGRIAKU DIGITAL INDONESIA selama enam bulan dengan posisi sebagai Zona Coordinator yang bertugas untuk mengrekap data penjualan setiap hari, memastikan uang penjualan di setor ke bank, memastikan kebersihan, keamanan Toko, kehadiran karyawan yang menjaga toko dan pemeriksaan barang yang ada di Toko.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian setelah saksi ditelfon oleh sdra SUTRISNO GOBEL dan di informasikan kalau cabang PT. AGGRIAKU DIGITAL INDONESIA yang ada di Desa Buhu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo telah dimasuki pencuri dan telah diambil beberapa barang.
- Bahwa ada 5 jenis obat rumput yang telah dicuri tersebut yakni DIVAXONE, NOXONE, KAYABAS, CALARIS dan BASMILANG
- Bahwa barang – barang diambil tersebut tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana pelaku tersebut melakukan pencurian tersebut namun sepenglihatan saksi sewaktu setelah kejadian itu terjadi saksi datang ke toko dan melihat kunci pintu belakang toko tersebut sudah dalam keadaan rusak pada bagian gemboknya dan seperti dirusak menggunakan sebuah alat.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 11:00 wita saksi menerima telfon dari sdra SUTRISNO GOBEL bahwa telah terjadi pembongkaran cabang PT. AGRIAKU DIGITAL INDONESIA yang ada di Desa Buhu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo toko, mendengar hal tersebut saksi kaget kemudian langsung menuju toko untuk melakuakn pengecekan kebenarannya ternyata setelah tiba di toko benar telah terjadi pencurian dan saksi melihat pintu belakang toko sudah dalam kondisi rusak pada gemboknya yang mana seperti telah dirusak dengan menggunakan sebuah alat. Setelah saksi masuk kedalam toko saksi langsung mengecek barang apa saja yang telah dicuri dan setelah saksi mengecek ternyata ada beberapa jenis barang yang telah hilang diantaranya 5 Liter DIVAKSONE sebanyak 16 botol dengan total harga Rp.4.720.000, 5 Liter NOKSONE sebanyak 32 botol dengan total harga Rp.12.080.000,- (dua belas juta delapan puluh ribu rupiah), NOKSONE 1 Liter sebanyak 20 botol total harga Rp. 1.550.000,- (satu juta

Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Lbo		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus lima puluh ribu rupiah), KAYABAS 500 ML sebanyak 82 kotak dengan total harga Rp. 11.767.000,- (sebelas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), CALARIS 500 ML sebanyak 28 kotak dengan total harga Rp.4.284.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), CALARIS 1 Liter sebanyak 6 kotak dengan total harga Rp. 1.689.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah), dan BASMILANG 1 Liter sebanyak 20 botol dengan total harga Rp. 1.980.000,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total semua harga barang yang telah dicuri tersebut yakni sebesar Rp. 38.070.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa melakukan pengecekan sejumlah barang yang telah dicuri kemudian saksi melaporkan kepada Pimpinan Pusat dan setelah itu saksi dengan sdr SUTRISNO GOBEL langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian yakni Polres Gorontalo berdasarkan surat kuasa dari manager operasional Toko.
- Bahwa kerugian yang dialami Toko PT AGRIAKU DIGITAL INDONESIA akibat pencurian tersebut sejumlah 38.070.000 (tiga puluh delapan juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

3. Saksi MEGAWATI NAUE, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Kejadian pencurian terjadi pada hari Pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 yang kemudian nanti di ketahui sekitar jam 11.00 wita.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan saksi bekerja di PT. AGRIAKU DIGITAL INDONESIA serta menjabat sebagai Distributor Center yang bertugas untuk mengecek setiap barang yang masuk dan keluar di PT. AGGRIAKU DIGITAL INDONESIA.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 namun untuk waktunya saksi tidak mengetahui secara pasti nanti saksi ketahui pada pukul 22:00 wita yang mana pencurian itu terjadi di salah satu cabang PT. AGRIAKU DIGITAL INDONESIA yang ada di Desa Buhu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Bahwa ada 5 jenis obat rumput yang telah dicuri tersebut yakni DIVAXONE, NOXONE, KAYABAS, CALARIS dan BASMILANG.
- Bahwa pengambilan barang yang berupa obat rumput tersebut tanpa sepengetahuan.
- bahwa komologi kejadian yakni pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wita saksi menerima telfon dari atasan yang ada Kantor Pusat Malang telah terjadi pembongkaran di Toko cabang PT. AGRIAKU DIGITAL INDONESIA yang ada di Desa Buhu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo, setelah

Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Lbo		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut saksi kaget karena yang bertugas untuk mengecek keluar masuknya barang di toko tersebut, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 wita saksi menuju ketoko untuk melakukan pengecekan barang – barang yang telah dicuri tersebut dan setelah saksi tiba di toko saksi melihat pintu belakang toko sudah dalam kondisi rusak pada gemboknya yang mana seperti telah dirusak dengan menggunakan sebuah alat. Setelah saksi masuk kedalam toko saksi langsung mengecek barang apa saja yang telah dicuri dan setelah saksi mengecek ternyata ada beberapa jenis barang yang telah hilang diantaranya 5 Liter DIVAXONE sebanyak 16 botol dengan total harga Rp.4.720.000, 5 Liter NOXONE sebanyak 32 botol dengan total harga Rp.12.080.000,- (dua belas juta delapan puluh ribu rupiah), NOXONE 1 Liter sebanyak 20 botol total harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), KAYABAS 500 ML sebanyak 82 kotak dengan total harga Rp. 11.767.000,- (sebelas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), CALARIS 500 ML sebanyak 28 kotak dengan total harga Rp.4.284.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), CALARIS 1 Liter sebanyak 6 kotak dengan total harga Rp. 1.689.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah), dan BASMILANG 1 Liter sebanyak 20 botol dengan total harga Rp. 1.980.000,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total semua harga barang yang telah dicuri tersebut yakni sebesar Rp. 38.070.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah). Setelah saksi melakukan pengecekan sejumlah barang yang telah dicuri tersebut saksi kemudian memberikan data ke bagian Zona Koordinator untuk diteruskan ke Pimpinan Pusat dan setelah itu saksi pun langsung kembali ke tempat tinggal saksi

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Toko cabang PT AGRIAKU DIGITAL INDONESIA sejumlah Rp. 38.070.000 (tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

4. Saksi MARSIDI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli obat rumput dari sdra USMAN DJAFAR pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 wita
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika barang – barang yang diberi saksi dari terdakwa merupakan barang yang didapatkan dengan cara mencuri.
- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut untuk saksi jual kembali kepada orang-orang yang membutuhkan sehingga saksi bisa mendapatkan untung dari penjualan tersebut .

Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Lbo		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 08:00 wita pada saat itu saksi berada di rumah saksi yang beralamat Desa Bandung Rejo, Kec. Boliyohuto, Kab. Gorontalo saksi mendengar ada orang yang datang dan mengetuk pintu rumah saksi kemudian saksi membuka pintu dan melihat sdr USMAN DJAFAR yang datang kerumah saksi setelah itu sdr USMAN DJAFAR menawarkan kepada saksi barang-barang berupa racun rumput yang mana sdr USMAN DJAFAR mengatakan akan menjualnya kepada saksi, setelah itu saksi menanyakan dari mana sdr USMAN DJAFAR mendapatkan racun rumput tersebut lalu sdr USMAN DJAFAR menjawab racun rumput tersebut didapatkan dari petani-petani yang dan di jual kepadanya dan di kumpulkan hingga sebanyak setelah itu di jual kepada saksi. Dan sdr USMAN DJAFAR ingin menjual barang-barang berupa racun rumput tersebut sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu saksi menawarnya sebesar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan sdr USMAN DJAFAR mengiyakan tawaran saksi pada saat itu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 07:00 wita pada saat itu saksi berada di rumah saksi di Desa. Bandung Rejo, Kec. Boliyohuto, kab. Gorontalo kemudian datang beberapa orang temyata petugas dari kepolisian dan mengintoregasi saksi temyata barang-barang berupa racun rumput tersebut yang saksi beli dari sdr USMAN DJAFAR adalah barang-barang hasil curian.

- Bahwa obat rumput tersebut saksi beli dari sdr USMAN DJAFAR dengan harga Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Terdakwa USMAN DJAFAR alias USU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 01 Januari tahun 2022 sekitar pukul 04:00 wita, di Ds. Buhu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo. tepatnya obat rumput tersebut berada di dalam toko terdakwa tidak tau nama tokonya dengan cara terdakwa mengambil dengan cara terdakwa masuk ke dalam toko lewat pintu belakang yang terkunci kemudian terdakwa mencongkel kunci tersebut dengan menggunakan besi bulat panjang + 26 cm yang ujungnya runcing yang terdakwa dapat di dekat kandang sapi yang tidak jauh dari lokasi tersebut setelah terbuka saya masuk dan membuka pintu depan toko yang terkunci dari dalam kemudian mengambil obat rumput yang ada di dalam dos yang terletak di lantai dan mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan dan membanya ke dalam mobil dan di bantu oleh sdr RACHMAT NOVALDY

Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Lbo		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

LAPARAWU yang sudah menunggu di dalam mobil tidak jauh dari toko dimana putusan.mahkamahagung.go.id

dia mengatur dos yang ada di dalam mobil.

- Bahwa Terdakwa terdakwa mengambil atau mencuri obat rumput tersebut untuk terdakwa karena terdakwa butuh uang dimana obat rumput tersebut untuk terdakwa miliki kemudian akan di jual dan uangnya akan terdakwa bayar utang karena terdakwa terilit banyak hutang.
- Bahwa terdakwa lakukan dengan sdra RACHMAT NOVALDY LAPARAWU dimana Pada Hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 pada pagi hari terdakwa dengan RACHMAT NOVALDY LAPARAWU alias RACHMAT alias JAGER lewat di Isimu dengan menggunakan mobil dimana kami baru pulang dari Kwandang menuju ke kota dan kami melihat ada toko yang menjual obat rumput dan terdakwa mengatakan kepada RACHMAT NOVALDY LAPARAWU alias RACHMAT alias JAGER tunggu dulu sadiki kita mo beli karung terdakwa turun dri mobil dan menuju toko yang di tuju menanyakan kalau di situ apakah menjual karung ternyata tidak ada sehingga terdakwa naik kembali ke mobil dan meneruskan perjalanan di perjalanan terdakwa mengatakan kepada RACHMAT NOVALDY LAPARAWU alias RACHMAT alias JAGER sabantar malam torang mo bongkar itu toko dan RACHMAT NOVALDY LAPARAWU alias RACHMAT alias JAGER mengatakan terserah sama ti Ka USU. kemudian sekitar pukul 22:00 wita saya menelpon RACHMAT NOVALDY LAPARAWU alias RACHMAT alias JAGER dan mengatakan Jager bagaimana mo jadi ba bongkar toko obat dan RACHMAT NOVALDY LAPARAWU alias RACHMAT alias JAGER mengatakan terserah pati k USU, terdakwa mengatakan ok pinjam kami saja oto baru ngana singgah kami kita, kemudian RACHMAT NOVALDY LAPARAWU alias RACHMAT alias JAGER mengatakan oh iyo, sekitar pukul 01:00 wita pada hari Senin tanggal 01 Januari 2022 RACHMAT NOVALDY LAPARAWU alias RACHMAT alias JAGER datang menjemput terdakwa di kost di Desa Tinelo, Kec. Tilango, Kab. Gorontalo dengan menggunakan mobil rental dan kami pun langsung menuju ke Isimu dengan menggunakan mobil yang jadi sopinya RACHMAT NOVALDY LAPARAWU alias RACHMAT alias JAGER dimana pada saat itu terdakwa sudah membawa besi yang terbuat dari besi bulat dengan panjang +-40 cm dan di taruh di dalam mobil sesampai toko di desa Buhu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo tepatnya di toko obat rumput sekitar pukul 04:00 Wita kemudian terdakwa turun dari mobil dan mengatakan kepada sdra Jager tunggu disini kita somo kerja Kamari dengan membawa besi yang terdakwa bawa yang ada di dalam mobil lalu terdakwa ke belakang toko dan langsung membuka gembok pintu belakang dengan besi yang saya pegang dengan menjongkel gemboknya akan tetapi tidak bisa di buka karena besi yang terdakwa bawa tidak bisa

Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Lbo		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk di sela-sela gembok kemudian terdakwa kembali ke mobil dan mengatakan kepada sdr JAGER tidak bisa terdakwa buka gemboknya kemudian sdr JAGER mengatakan biar saja somo pulang torang kemudian terdakwa bilang tunggu dulu terdakwa mau ke sebelah dulu kemudian terdakwa pergi ke belakang toko lagi dan mencari alat yang bisa membuka gembok dan saya menemukan besi bulat yang ujungnya kecil di dekat kandang sapi dan terdakwa mencoba membuka gembok dengan besi yang terdakwa dapat tadi dimana percobaan pertama tidak terbuka nanti percobaan kedua baru gembok tersebut terbuka setelah terbuka gemboknya terdakwa simpan di dalam saku terdakwa dan besi yang terdakwa gunakan untuk membuka gembok terdakwa buang tidak jauh dari tempat itu, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam toko dan menuju pintu depan dan membuka pintu depan yang terkunci dari dalam setelah terbuka pintu depan sdr JAGER langsung memarkirkan mobil dekat pintu depan toko dengan posisi panta mobil menghadap pintu kemudian terdakwa mengangkat dos yang berisi obat rumput yang tersusun, terletak di lantai dengan menggunakan ke dua tangan dan memindahkannya ke mobil satu persatu dan sdr JAGER yang merapikan dos tersebut di dalam mobil kemudian sdr JAGER mengatakan kepada terdakwa Ka USU ada orang kemudian kami langsung bergegas meninggalkan tempat itu dengan menggunakan mobil setelah agak jauh dari toko tersebut terdakwa mengatakan kepada sdr JAGER bale Kamari ulang oto kemudian sdr JAGER mengatakan tidak usah bale karena sudah agak terang karena sudah habis orang sholat subuh kemudian terdakwa mengatakan ini hanya sedikit dan terdakwa pun kembali ke toko yang tadi dan mobil di parkir di depan toko seperti posisi yang sebelumnya terdakwa pun turun dan masuk dalam toko tersebut dan mengambil kembali dos yang berisi obat rumput tersebut dan memindahkan ke dalam mobil dan sdr JAGER yang merapikannya lagi di dalam mobil dan setelah itu kami langsung pergi dan membawa barang yang kami ambil dan menjual barang curian tersebut di desa bandung rejo, Kec. Boliyohuto kepada MARSIDI dimana terdakwa mengatakan kalau terdakwa mau jual obat rumput kemudian MARSIDI mengatakan kenapa sudah banyak sekali dan terdakwa mengatakan ini obat bantuan yang terdakwa kumpul-kumpul dari para petani sehingga MARSIDI percaya dan terdakwa menjual obat tersebut setelah di hitung seluruhnya sebanyak 15 (lima belas) dos dengan harga Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) setelah menjual barang tersebut kami langsung pulang, di perjalan terdakwa memberikan uang kepada sdr JAGER sebanyak Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan mengatakan kalau ini uang hasil dari penjualan obat rumput yang kita ambil tadi dan sdr JAGER langsung menerimanya dan terdakwa mendapat dari hasil

Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Lbo		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan obat tersebut sebanyak Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kemudian terdakwa berhenti di jembatan saya sudah tidak ingat lagi dimana lokasinya dan membuang besi yang terdakwa bawa dari rumah yang tidak bisa di gunakan untuk membongkar gembok di toko kemudian terdakwa kembali ke kost terdakwa di desa Tinelo kec. Tilango, Kab. Gorontalo dan sdra JAGER kembali ke rumahnya dengan menggunakan mobil yang terdakwa pinjam dari rental

- Bahwa Terdakwa Pada saat saya mengambil 15 (lima belas) Dos obat rumput tersebut tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya kemudian 15 (lima belas) Dos obat rumput tersebut telah saya jual.
- Bahwa terdakwa di tangkap yakni Pada Hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 23:30 wita saya berada di kos di desa Tinelo, Kec. Tilango, Kab. Gorontalo sedang tidur kemudian ada yang mengetok pintu dan saya langsung bangun dan membuka pintu ternyata yang datang anggota dari Kepolisian dan langsung membawa ke Polres Gorontalo dan mengintoregasi saya sehubungan dengan obat rumput yang hilang yang saya ambil di toko obat yang berada di desa Buhu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo dan saya mengakui semua perbuatan saya yang mana saya telah mencuri 15 (lima belas) Dos obat rumput tersebut.
- Bahwa 5 (lima belas) Dos obat rumput tersebut sdra jual kepada sdra MARSIDI desa bandung rejo, Kec. Boliyohuto dengan harga Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).

2. Terdakwa RACHMAT NOVALDY LAPARAWU alias RACHMAT alias JAGER, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 01 Januari tahun 2022 sekitar pukul 04:00 wita, di Ds. Buhu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo. tepatnya obat rumput tersebut berada di dalam toko terdakwa tidak tau nama tokonya.
- Bahwa USMAN DJAFAR alias USU yang awalnya mengajak terdakwa untuk mengambil obat rumput yang ada di toko di desa Buhu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo
- Bahwa cara terdakwa mengambil obat rumput yakni dengan cara terdakwa dan sdra. USMAN DJAFAR Alias USU datang ke toko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil rental berjenis Toyota Calya berwarna Orange Metalik yang akan kami gunakan untuk memuat barang curian dan setelah tiba ditoko tersebut USMAN DJAFAR Alias USU langsung masuk kedalam toko dengan cara merusak kunci pintu belakang toko dengan menggunakan 1 (satu) buah besi yang berukuran kurang lebih 40 Cm serta sempat menggunakan 1 (satu) buah linggis yang berukuran kurang lebih sekitar 60 Cm.

Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2022/PN Ibo		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua alat yang digunakan untuk masuk kedalam toko tersebut saat melakukan pencurian yang menyiapkan adalah sdra. USMAN DJAFAR Alias USU yang mana 1 (satu) buah besi yang berukuran kurang lebih 40 Cm dibawah dari kost sdra. USMAN DJAFAR Alias USU sedangkan untuk 1 (satu) buah linggis yang berukuran kurang lebih sekitar 60 Cm sdra. USMAN DJAFAR Alias USU dapat dan ambil di kandang sapi yang ada di dekat toko tersebut.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa ditelfon oleh sdra. USMAN DJAFAR Alias USU dimana dirinya saat itu berkata kepada terdakwa bahwa ada sasaran yang akan kami eksekusi sehingga terdakwa pun hanya berkata terserah sehingga saat itu sdra. USMAN DJAFAR Alias USU meminta saya untuk pergi mengambil mobil di tempat rental yang ada Kota Gorontalo untuk menyewa mobil yang akan kami pergunakan untuk menjalankan aksi pencurian tersebut namun nanti sekitar pukul 22.00 wita malam barulah terdakwa ke tempat rental untuk mengambil mobil remtal yang berjenis Toyota Cayla berwarna Orange Metalik, setelah selesai mengambil mobil rental di kota saya pun langsung menuju ke kost sdra. USMAN DJAFAR Alias USU yang beralamat di wilayah Kec. Tilango Kab. Gorontalo dan tiba dikost tersebut sekitar pukul 01.00 wita, setelah bertemu dengan sdra. USMAN DJAFAR Alias USU dikost kami pun langsung menuju lokasi yang ada di Desa Buhu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo dimana sebelum berangkat ke lokasi sdra. USMAN DJAFAR Alias USU sudah menyiapkan alat yang akan digunakan untuk membongkar toko yang dibawahnya dari kost yakni berupa 1 buah besi yang berukuran kurang lebih 40 Cm. Sekitar pukul 02.30 wita kami berdua pun tiba di lokasi yakni di salah satu toko penjual obat rumput yang ada di Desa Buhu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo. Pada saat tiba dilokasi terdakwa hanya menunggu di mobil dan yang turun untuk melakukan pembongkaran adalah sdra. USMAN DJAFAR Alias USU dengan mencoba masuk melalui pintu belakang, namun pada saat sdra. USMAN DJAFAR Alias USU mencoba membuka kunci pintu toko tersebut menggunakan besi yang dibawahnya dari kost, dirinya tidak berhasil membuka toko tersebut sehingga dia datang kembali kemobil dan bertemu terdakwa dan berkata kalau dirinya tidak berhasil membogkar toko tersebut. Mendengar cerita sdra. USMAN DJAFAR Alias USU terdakwa pun berkata untuk tidak melanjutkan aksi tersebut namun sdra. USMAN DJAFAR Alias USU menolak karena dirinya memikirkan biaya rental mobil yang belum dibayarkan sehingga saat itu dirinya berkata kepada terdakwa kalau dirinya ingin mencari sesuatu dan langsung meninggalkan mobil, tidak berselang lama sdra. USMAN DJAFAR Alias USU kembali datang kepada saya dimobil sambil

Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Lbo		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 buah linggis yang berukuran kurang lebih 60 Cm yang mana menurut dirinya linggis tersebut diambil di kandang sapi yang ada dekat toko tersebut. Setelah mendapatkan linggis sdr. USMAN DJAFAR Alias USU pun kembali ke toko tersebut untuk mencoba membuka kembali pintu toko tersebut dan terdakwa diminta untuk mendekatkan mobil ke depan toko agar bisa dengan mudah mengangkat barang yang akan dicuri, setelah berhasil merusak kunci pintu toko akhirnya sdr. USMAN DJAFAR Alias USU berhasil masuk dan membuka pintu depan toko dari dalam dan langsung mengambil beberapa barang di toko tersebut yang mana barang – barang tersebut merupakan obat rumput yang ada di dalam dos, setelah sdr. USMAN DJAFAR Alias USU berhasil mengeluarkan beberapa barang di toko tersebut saya pun diminta oleh sdr. USMAN DJAFAR Alias USU untuk membantu mengangkat barang – barang curian tersebut kedalam mobil sehingga terdakwa pun langsung membantu sdr. USMAN DJAFAR Alias USU mengangkat barang yang ada di dos tersebut kedalam mobil, pada saat sdr. USMAN DJAFAR Alias USU sibuk mengeluarkan barang di toko tersebut tiba – tiba ada orang yang lewat di dekat toko sehingga terdakwa langsung berkata kepada sdr. USMAN DJAFAR Alias USU untuk segera meninggalkan toko tersebut sehingga kami pun langsung pergi dari toko tersebut, belum jauh dari toko tersebut sdr. USMAN DJAFAR Alias USU meminta kepada terdakwa untuk kembali ke toko tersebut karena dirinya melihat barang yang kami curi hanya sedikit sehingga kami pun kembali ke toko tersebut dan setelah tiba di toko sdr. USMAN DJAFAR Alias USU pun langsung kembali masuk kedalam toko untuk mengambil beberapa barang yang kemudian terdakwa juga ikut membantu mengangkat barang yang telah dikeluarkan oleh sdr. USMAN DJAFAR Alias USU dari toko tersebut untuk dimasukkan kedalam mobil. Setelah berhasil mengambil beberapa barang kami pun langsung pergi meninggalkan toko tersebut dengan posisi toko dalam keadaan terbuka. Setelah selesai menjalankan aksi pencurian tersebut kami berdua langsung menuju ke daerah Desa Bandung Rejo Kec. Boliyhuto Kab. Gorontalo untuk menjual barang curian tersebut kepada seorang yang bernama MARSIDI yang merupakan kenalan sdr. USMAN DJAFAR Alias USU yang mana saat itu kami tiba sekitar pukul 08.00 wita. Setelah bertemu dengan sdr. MARSIDI barang tersebut langsung dijual kepada sdr. MARSIDI oleh sdr. USMAN DJAFAR Alias USU dengan total harga jual semua barang tersebut sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Dan setelah berhasil menjual semua barang curian tersebut kami pun langsung pulang menuju ke kota gorontalo dan di tengah perjalanan pulang sdr. USMAN DJAFAR Alias USU memberikan saya upah sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisa

Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Lbo		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang, sebanyak Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diambil oleh sdra.

putusan.mahkamahagung.go.id

- USMAN DJAFAR Alias USU. Setelah selesai membagi uang hasil penjualan tersebut saya pun langsung mengantar pulang sdra. USMAN DJAFAR Alias USU menuju ke kostnya dan terdakwa langsung pulang pulang kerumah terdakwa. Uang hasil pencurian tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk membayar utang dan biaya hidup sehari-hari.
- Terdakwa menjelaskan kronologis terdakwa di tangkap yakni Pada Hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 23:00 wita terdakwa hendak meminjam mobil direntalkan mobil yang ada di Jl. Rajawali Kel. Heledulaa Selatan Kec. Kota Timur Kota Gorontalo kemudian datang anggota dari Kepolisian dan langsung menginterogasi terdakwa sehubungan obat rumput yang hilang yang terdakwa ambil di toko obat yang berada di desa Buhu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo dan terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa yang mana terdakwa telah mencurinya bersama dengan sdra USMAN DJAFAR alias USU kemudian pukul 23:30 wita memberitahukan tempat tinggal sdra USU yang berada di kost di desa Tinelo, Kec. Tilango, Kab. Gorontalo kemudian terdakwa mengetok pintu dan sdra USU langsung bangun dan membuka pintu dan sdr USU langsung di bawa ke polres Gorontalo dan mengintoregasi sehubungan dengan obat rumput yang hilang yang terdakwa ambil di toko obat yang berada di desa Buhu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo dan sdra USU mengakui semua perbuatannya yang mana terdakwa telah mencuri obat rumput tersebut.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa ditelfon oleh sdra. USMAN DJAFAR Alias USU dimana dirinya saat itu berkata kepada terdakwa bahwa ada sasaran yang akan kami eksekusi sehingga terdakwa pun hanya berkata terserah sehingga saat itu sdra. USMAN DJAFAR Alias USU meminta saya untuk pergi mengambil mobil di tempat rental yang ada Kota Gorontalo untuk menyewa mobil yang akan kami penggunaan untuk menjalankan aksi pencurian tersebut namun nanti sekitar pukul 22.00 wita malam barulah terdakwa ke tempat rental untuk mengambil mobil remtal yang berjenis Toyota Cayla berwarna Orange Metalik, setelah selesai mengambil mobil rental di kota saya pun langsung menuju ke kost sdra. USMAN DJAFAR Alias USU yang beralamat di wilayah Kec. Tilango Kab. Gorontalo dan tiba dikost tersebut sekitar pukul 01.00 wita, setelah bertemu dengan sdra. USMAN DJAFAR Alias USU dikost kami pun langsung

Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2022/PN Ibo		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lokasi yang ada di Desa Buhu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo dimana sebelum berangkat ke lokasi sdra. USMAN DJAFAR Alias USU sudah menyiapkan alat yang akan digunakan untuk membongkar toko yang dibawanya dari kost yakni berupa 1 buah besi yang berukuran kurang lebih 40 Cm. Sekitar pukul 02.30 wita kami berdua pun tiba di lokasi yakni di salah satu toko penjual obat rumput yang ada di Desa Buhu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo. Pada saat tiba di lokasi terdakwa hanya menunggu di mobil dan yang turun untuk melakukan pembongkaran adalah sdra. USMAN DJAFAR Alias USU dengan mencoba masuk melalui pintu belakang, namun pada saat sdra. USMAN DJAFAR Alias USU mencoba membuka kunci pintu toko tersebut menggunakan besi yang dibawanya dari kost, dirinya tidak berhasil membuka toko tersebut sehingga dia datang kembali ke mobil dan bertemu terdakwa dan berkata kalau dirinya tidak berhasil membongkar toko tersebut. Mendengar cerita sdra. USMAN DJAFAR Alias USU terdakwa pun berkata untuk tidak melanjutkan aksi tersebut namun sdra. USMAN DJAFAR Alias USU menolak karena dirinya memikirkan biaya rental mobil yang belum dibayarkan sehingga saat itu dirinya berkata kepada terdakwa kalau dirinya ingin mencari sesuatu dan langsung meninggalkan mobil, tidak berselang lama sdra. USMAN DJAFAR Alias USU kembali datang kepada saya di mobil sambil membawa 1 buah linggis yang berukuran kurang lebih 60 Cm yang mana menurut dirinya linggis tersebut diambil di kandang sapi yang ada dekat toko tersebut. Setelah mendapatkan linggis sdra. USMAN DJAFAR Alias USU pun kembali ke toko tersebut untuk mencoba membuka kembali pintu toko tersebut dan terdakwa diminta untuk mendekatkan mobil ke depan toko agar bisa dengan mudah mengangkat barang yang akan dicuri, setelah berhasil merusak kunci pintu toko akhirnya sdra. USMAN DJAFAR Alias USU berhasil masuk dan membuka pintu depan toko dari dalam dan langsung mengambil beberapa barang di toko tersebut yang mana barang – barang tersebut merupakan obat rumput yang ada di dalam dos, setelah sdra. USMAN DJAFAR Alias USU berhasil mengeluarkan beberapa barang di toko tersebut saya pun diminta oleh sdra. USMAN DJAFAR Alias USU untuk membantu mengangkat barang – barang curian tersebut kedalam mobil sehingga terdakwa pun langsung membantu sdra. USMAN DJAFAR Alias USU mengangkat barang yang ada di dos tersebut kedalam mobil, pada saat sdra. USMAN DJAFAR Alias USU sibuk mengeluarkan barang di toko tersebut tiba – tiba ada orang yang lewat di dekat toko sehingga terdakwa langsung berkata kepada sdra. USMAN DJAFAR Alias USU untuk segera meninggalkan toko tersebut sehingga kami pun langsung pergi dari toko tersebut, belum jauh dari toko tersebut sdra. USMAN DJAFAR Alias USU meminta kepada terdakwa

Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Lbo		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali ke toko tersebut karena dirinya melihat barang yang kami curi hanya sedikit sehingga kami pun kembali ke toko tersebut dan setelah tiba di toko sdr. USMAN DJAFAR Alias USU pun langsung kembali masuk kedalam toko untuk mengambil beberapa barang yang kemudian terdakwa juga ikut membantu mengangkat barang yang telah dikeluarkan oleh sdr. USMAN DJAFAR Alias USU dari toko tersebut untuk dimasukkan kedalam mobil. Setelah berhasil mengambil beberapa barang kami pun langsung pergi meninggalkan toko tersebut dengan posisi toko dalam keadaan terbuka. Setelah selesai menjalankan aksi pencurian tersebut kami berdua langsung menuju ke daerah Desa Bandung Rejo Kec. Boliyhuto Kab. Gorontalo untuk menjual barang curian tersebut kepada seorang yang bernama MARSIDI yang merupakan kenalan sdr. USMAN DJAFAR Alias USU yang mana saat itu kami tiba sekitar pukul 08.00 wita. Setelah bertemu dengan sdr. MARSIDI barang tersebut langsung dijual kepada sdr. MARSIDI oleh sdr. USMAN DJAFAR Alias USU dengan total harga jual semua barang tersebut sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Dan setelah berhasil menjual semua barang curian tersebut kami pun langsung pulang menuju ke kota gorontalo dan di tengah perjalanan pulang sdr. USMAN DJAFAR Alias USU memberikan saya upah sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisa uang sebanyak Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diambil oleh sdr. USMAN DJAFAR Alias USU. Setelah selesai membagi uang hasil penjualan tersebut saya pun langsung mengantar pulang sdr. USMAN DJAFAR Alias USU menuju ke kostnya dan terdakwa langsung pulang pulang kerumah terdakwa. Uang hasil pencurian tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk membayar utang dan biaya hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang laindengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum;
1. Unsur Barang siapa

Menimbang, Bahwa dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang menunjukkan manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, karena pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku merupakan suatu "vrijheidsstraf" yakni suatu pidana yang bertujuan untuk membatasi kebebasan pelaku,

Putusan Pidana Nomor 23/Pid B/2022/PN Lbo		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan yang dapat dikenakan seperti itu hanyalah manusia. Sehingga dalam perkara ini terdakwa Usman Djafar alias Usu dan Rachmat Novaldy Laparawu alias Rachmat telah memenuhi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya apabila memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang dipersangkakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut unsure ini telah terpenuhi menurut Hukum;

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, diangkat, digunakan atau disimpan (departemen pendidikan nasional, kamus besar indonesia edisi III Cat ke 3 Balai Pustaka hal.36), Yang dimaksud dengan unsur suatu barang adalah segala apapun yang merupakan objek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak terwujud) (yan pramadia puspa kamus hukum, aneka ilmu, semarang 1977 hal. 105), Yang dimaksud unsur sebagian milik orang lain adalah bahwa barang ini sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum.

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian sehingga dapat dijadikan petunjuk, serta dihubungkan pula dengan keterangan para terdakwa, diketahui fakta Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 10:00 Wita Terdakwa I USMAN bersama - sama dengan Terdakwa II RACHMAT dengan menggunakan sebuah mobil pulang dari Desa Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara menuju ke Kota Gorontalo. Dalam perjalanan Terdakwa I USMAN dan Terdakwa II RACHMAT melewati Desa Isimu Kab. Gorontalo dan pada saat itu melihat sebuah Toko yang menjual obat rumput, kemudian Terdakwa I USMAN mengatakan kepada Terdakwa II RACHMAT untuk singgah sebentar karena Terdakwa I USMAN berencana membeli karung di Toko obat rumput tersebut namun tidak mendapatinya sehingga mereka meneruskan perjalanan menuju Kota Gorontalo. Pada saat sedang berada diperjalanan, Terdakwa I USMAN mengatakan kepada Terdakwa II RAHMAT ada rencana untuk melakukan pencurian di Toko obat rumput yang disinggahi sebelumnya tersebut. Kemudian Terdakwa II RAHMAT menyerahkan keputusan kembali kepada Terdakwa I USMAN. Sekira pukul 22:00 Wita Terdakwa I USMAN menghubungi Terdakwa II RACHMAT melalui telephone untuk melakukan pencurian yang sudah direncanakan sebelumnya, kemudian Terdakwa II RACHMAT menyetujuinya untuk melakukan aksi pencurian tersebut. Selanjutnya Terdakwa I USMAN menyuruh Terdakwa II RACHMAT menyewa sebuah mobil rental untuk dipergunakan pada aksi pencurian yang telah direncanakan tersebut. Kemudian Terdakwa II RACHMAT menyewa sebuah mobil rental di Kota Gorontalo berjenis Toyota Cayla berwarna Orange Metalik Nopol DM 1460 AN, dan setelah mengambil mobil rental Terdakwa II RACHMAT langsung pergi untuk menjemput Terdakwa I USMAN di sebuah Kost yang beralamat di wilayah Kec. Tilango Kab. Gorontalo. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wita, Terdakwa I USMAN dan Terdakwa II RACHMAT

Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Lbo		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung menuju ke Toko obat rumput yang lokasinya berada di Desa Buhu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo dengan posisi Terdakwa II RACHMAT yang mengendarai mobil, dimana pada saat yang bersamaan Terdakwa I sudah mempersiapkan dengan membawa besi bulat dengan panjang +40 cm yang disimpan di dalam mobil. Sekira pukul 04:00 WITA mereka tiba di Toko obat rumput yang beralamat di Desa Buhu, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo, kemudian Terdakwa I USMAN langsung turun dari mobil dengan membawa sebuah besi yang terbuat dari besi bulat dengan panjang +40 cm sementara Terdakwa II RACHMAT menunggu didalam Mobil, setelah itu put dan langsung mencoba untuk membuka gembok pintu belakang dengan menggunakan besi yang dibawanya dengan cara mencongkel gembok Pintu bagian Belakang Toko obat rumput tersebut akan tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa I USMAN kembali ke mobil dan mengatakan tidak bisa membuka gembok pintu belakang Toko obat rumput tersebut kepada Terdakwa II RACHMAT selanjutnya Terdakwa II RACHMAT mengajak terdakwa I USMAN untuk kembali pulang, akan tetapi Terdakwa I USMAN mengatakan kepada Terdakwa II RACHMAT akan mencoba kembali ke belakang Toko obat rumput dan mencari alat untuk membuka gembok pintu belakang Toko obat rumput tersebut. Kemudian Terdakwa I USMAN menemukan sebuah besi bulat yang ujungnya kecil yang berada dekat kandang sapi disekitar Toko obat rumput tersebut, lalu Terdakwa I USMAN mencoba kembali membongkar paska gembok Pintu belakang Toko obat rumput tersebut dengan besi yang ditemukan sehingga gembok pintu belakang Toko obat rumput rusak dan bisa terbuka, dan Terdakwa I USMAN menyimpan gembok Pintu Toko didalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa I USMAN langsung memasuki toko dan menuju pintu depan Toko serta membuka pintu depan Toko yang terkunci dari dalam, selanjutnya Terdakwa II RACHMAT langsung memarkir mobil mendekati pintu depan toko dengan posisi bagian belakang mobil menghadap pintu depan Toko, lalu terdakwa I USMAN langsung mengangkat dus yang berisi obat rumput yang tersusun dan terletak di lantai Toko untuk mengangkutnya ke dalam mobil satu persatu, sementara Terdakwa II RACHMAT yang merapikan dus-dus tersebut didalam mobil, namun Terdakwa II RACHMAT mengatakan kepada Terdakwa I USMAN bahwa melihat ada orang disekitar toko tersebut sehingga Terdakwa I USMAN dan Terdakwa II RACHMAT langsung bergegas meninggalkan Toko Obat Rumput tersebut. Setelah pergi meninggalkan Toko Obat Rumput, Terdakwa I USMAN memerintahkan kepada Terdakwa II RACHMAT untuk kembali lagi ke Toko Obat Rumput untuk mengambil barang lebih banyak yang ada di toko tersebut. Selanjutnya Terdakwa I USMAN dan Terdakwa II RACHMAT kembali lagi ke toko obat rumput dan langsung memarkir mobil di depan toko, selanjutnya Terdakwa I USMAN kembali turun dan masuk ke dalam Toko obat rumput melalui pintu depan yang sudah tidak terkunci dan mengambil kembali dus yang berisi obat rumput dan mengangkutnya ke dalam mobil kemudian Terdakwa II RACHMAT membantu merapikannya lagi di dalam mobil, sehingga Terdakwa I USMAN dan Terdakwa II RACHMAT berhasil mengambil barang-barang berupa delapan dus Noxone isi empat botol yang satu botolnya berisi lima liter, satu dus Noxone isi

Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Lbo		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dua puluh botol yang satu botol berisi 1 liter, empat dus Kayabas isi dua puluh display, satu dus Calaris isi dua puluh kotak ditambah enam kotak, satu dus Calaris isi satu liter dan empat kotak yang berisi 400 ml tanpa izin dari pemiliknya dan langsung pergi menggunakan mobil.

Berdasarkan pertimbangan tersebut unsure ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Usman Djafar dan Terdakwa II. Rachmat Novaldy Laparawu alias Rachmat alias Jager terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"

Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Lbo		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Usman Djarfar alias Usu berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. Rachmat Novaldy Laparawu alias Rachmat berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi bulat ujungnya runcing ukuran ± 26 cm warna coklat
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - NOXONE 8 (delapan) dos isi 4 botol @ 5 liter
 - NOXONE 1 (satu) dos isi 4 botol @ 1 liter
 - KAYABAS 4 (empat) dos isi 20 kotak @ (500 ml + 200 ml) + 2 kotak
 - CALARIS 1 dos isi 20 kotak @ (500 ml + 200 ml) + 8 kotak
 - CALARUS 6 kotak @ (1 liter + 400 ml)
 - 1 (satu) unit mobil merk/type Toyota Calya tahun pembuatan 2018 warna orange nomor rangka MHKA6GJJ086809, Nomor mesin 3NRH279898, Nomor Polisi DM 1460 An. Djufri Husain
 - DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA
6. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pemusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, oleh EDWIN R MARENTEK, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis dan di dampingi oleh DAIMON DONNY SIAHAYA, SH., dan AMINUDIN J. DUNGGIO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Z. GINA ANGELINA SEKEON, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh SAMBA SADIKIN, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

DAIMON DONNY SIAHAYA, SH.

AMINUDIN J. DUNGGIO, SH.

Hakim Ketua

EDWIN R. MARENTEK, SH.

Panitera Pengganti

Z. GINA ANGELINA SEKEON, SH.

Putusan Pidana Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Lbo		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II